

**WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 64 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**WALIKOTA MADIUN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E);
36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);
37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 14/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 3/4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 2**

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

### **Pasal 3**

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.071.012.267.175,00 (satu triliun tujuh puluh satu miliar dua belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.



#### **Pasal 4**

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 255.138.115.765,00 (dua ratus lima puluh lima miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;  
dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 92.000.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.411.856.225,00 (delapan belas miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.158.702.324,00 (lima belas miliar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 129.567.557.216,00 (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah).

#### **Pasal 5**

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 92.000.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;  
dan
  - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
  - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
  - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
  - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.770.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).
  - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 20.125.000.000,00 (dua puluh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
  - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
  - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
  - (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 22.745.000.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 23.780.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

### **Pasal 6**

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.411.856.225,00 (delapan belas miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.147.580.000,00 (empat miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.512.776.225,00 (tiga belas miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 751.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

### **Pasal 7**

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.158.702.324,00 (lima belas miliar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
  - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha); dan
  - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.479.459.784,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
  - (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 800.615.164,00 (delapan ratus juta enam ratus lima belas ribu seratus enam puluh empat rupiah).
  - (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.878.627.376,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

### **Pasal 8**

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 129.567.557.216,00 (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Jasa Giro;
  - c. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
  - d. Pendapatan Bunga;
  - e. Pendapatan Denda Retribusi Daerah; dan
  - f. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).
  - (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
  - (4) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 128.290.316,00 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah).
  - (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.099.624.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
  - (6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 28.122.900,00 (dua puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
  - (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 120.199.520.000,00 (seratus dua puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

### **Pasal 9**

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 815.874.151.410,00 (delapan ratus lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 730.401.876.000,00 (tujuh ratus tiga puluh miliar empat ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 85.472.275.410,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah).

### **Pasal 10**

Anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

### **Pasal 11**

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.263.012.267.175,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar dua belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

### **Pasal 12**

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 996.658.345.460,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja Subsidi;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 490.371.338.423,00 (empat ratus sembilan puluh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
  - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 463.979.666.642,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
  - (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 99.146.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).
  - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.725.267.295,00 (lima belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
  - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 26.482.927.100,00 (dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah).

### **Pasal 13**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 490.371.338.423,00 (empat ratus sembilan puluh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
  - g. Belanja Pegawai BOS; dan
  - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 263.108.645.575,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar seratus delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 148.053.276.935,00 (seratus empat puluh delapan miliar lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 58.873.079.885,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.908.403.217,00 (lima belas miliar sembilan ratus delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.972.272.811,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sebelas rupiah).



- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.552.400.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 101.660.000,00 (seratus satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

#### **Pasal 14**

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 263.108.645.575,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar seratus delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Gaji Pokok ASN direncanakan sebesar Rp. 198.325.220.698,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN direncanakan sebesar Rp. 17.616.037.204,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam belas juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN direncanakan sebesar Rp. 4.207.740.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN direncanakan sebesar Rp. 10.953.648.400,00 (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN direncanakan sebesar Rp. 3.966.182.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- f. Belanja Tunjangan Beras ASN direncanakan sebesar Rp. 10.770.759.392,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN direncanakan sebesar Rp. 368.629.268,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN direncanakan sebesar Rp. 271.127.902,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp. 13.816.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus enam belas juta rupiah);
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN direncanakan sebesar Rp. 1.344.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah); dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN direncanakan sebesar Rp. 1.049.300.711,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

### **Pasal 15**

Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 148.053.276.935,00 (seratus empat puluh delapan miliar lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 61.025.596.766,00 (enam puluh satu miliar dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 86.727.680.169,00 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

### **Pasal 16**

Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 58.873.079.885,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp. 3.910.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD direncanakan sebesar Rp. 45.266.705.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD direncanakan sebesar Rp. 949.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Belanja Honorarium direncanakan sebesar Rp 8.046.674.885,00 (delapan miliar empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah); dan
- e. Belanja Jasa Pengelolaan BMD direncanakan sebesar Rp. 700.200.000,00 (tujuh ratus juta dua ratus ribu rupiah).

### **Pasal 17**

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 15.908.403.217,00 (lima belas miliar sembilan ratus delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Uang Representasi DPRD direncanakan sebesar Rp. 1.055.579.347,00 (satu miliar lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp. 73.236.240,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD direncanakan sebesar Rp. 89.222.280,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- d. Belanja Uang Paket DPRD direncanakan sebesar Rp. 67.179.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp. 974.095.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp. 119.150.850,00 (seratus sembilan belas juta seratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 3.780.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
- h. Belanja Tunjangan Reses DPRD direncanakan sebesar Rp. 945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah)

- i. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 5.753.040.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah);
- j. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp. 3.045.600.000,00 (tiga miliar empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah); dan
- k. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

### **Pasal 18**

Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 1.972.272.811,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 6.468.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 5.214.240,00 (lima juta dua ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 1.726.088,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah);
- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 200.711.672,00 (dua ratus juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp. 644.000.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta rupiah); dan
- k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 920.592.811,00 (sembilan ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sebelas rupiah).

### **Pasal 19**

Anggaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp. 201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah); dan
- b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

### **Pasal 20**

Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) direncanakan sebesar Rp. 1.552.400.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

### **Pasal 21**

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) direncanakan sebesar Rp. 101.660.000,00 (seratus satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

### **Pasal 22**

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 463.979.666.642,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 115.934.166.111,00 (seratus lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu seratus sebelas rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 187.715.690.620,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.972.300.316,00 (enam belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga ratus enam belas rupiah).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 36.349.717.125,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.539.172.000,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 16.750.719.307,00 (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 85.717.901.163,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

### **Pasal 23**

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.725.267.295,00 (lima belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri dari:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp. 14.774.703.795,00 (empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah); dan



- b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp. 950.563.500,00 (sembilan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 26.482.927.100,00 (dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) terdiri dari:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp. 22.450.647.100,00 (dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah); dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp. 4.032.280.000,00 (empat miliar tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### **Pasal 24**

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 244.661.755.442,00 (dua ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.482.130.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 75.164.228.212,00 (tujuh puluh lima miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 97.884.543.580,00 (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 63.458.770.080,00 (enam puluh tiga miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.672.083.570,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

#### **Pasal 25**

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.692.166.273,00 (dua puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

#### **Pasal 26**

Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

### **Pasal 27**

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 192.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

### **Pasal 28**

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp. 192.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 192.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar rupiah).

### **Pasal 29**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 192.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 192.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar rupiah).

### **Pasal 30**

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDH Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas bumi Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah Perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

**Pasal 31**

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 32**

Peraturan Walikota Madiun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 29 November 2022  
**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**


**Drs. H. MAIDI, SH, MM. M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 29 November 2022  
**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP 196704161993031015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2022 NOMOR 64/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepada Bagian Hukum  
  
**BUDI WIBOWO, SH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**